



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN SERTA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing, produktivitas usaha bagi usaha mikro agar menjadi tangguh dan mandiri perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa fasilitasi pengembangan usaha mikro, skala Kabupaten merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten, sehingga untuk memberikan pedoman, arahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan, pengawasan dan pemberdayaan serta pengembangan usaha mikro, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan, pemberdayaan serta pengembangan usaha mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pemberdayaan serta Pengembangan Usaha mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN SERTA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil.
8. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
10. Pelindungan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga keberlangsungan Usaha Mikro dari hal-hal yang berpotensi yang menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro.
11. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pengembangan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan

Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

13. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
14. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluasluasnya.
15. Jaringan usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan kepentingan yang sama.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan koperasi dan usaha mikro.
17. Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, terutama untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
18. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman koperasi dan usaha mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
19. Data usaha mikro adalah kumpulan informasi terstruktur tentang identitas kegiatan, dan perkembangan usaha mikro yang terdaftar di Kabupaten Kerinci.
20. Sentra usaha mikro adalah kawasan atau lokasi tertentu yang dijadikan tempat berkumpulnya usaha mikro untuk mendukung efisiensi dan produktivitas.
21. Wilayah usaha adalah daerah otonom Kabupaten Kerinci yang menjadi cakupan penerapan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro diselenggarakan dengan berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang didasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menganut prinsip :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dimaksudkan dengan tujuan untuk :

- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB II PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Kriteria Usaha Mikro

Pasal 5

Usaha Mikro ditetapkan berdasarkan kriteria :

- a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 6

- (1) PD sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro.
- (2) Pemberdayaan terhadap Usaha mikro dilakukan dalam bentuk :
 - a. pendataan;
 - b. kemudahan perizinan;
 - c. pembiayaan dan permodalan; dan
 - d. kemitraan dan jejaring usaha.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha mikro juga dapat dilakukan oleh Masyarakat, lembaga pendidikan serta dunia usaha.

Bagian Ketiga Pendataan

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pendataan terhadap Usaha Mikro.
 - (2) Pelaksanaan pendataan dilakukan oleh Dinas dengan mengikutsertakan petugas kelurahan/desa.
 - (3) Pendataan terhadap Usaha mikro dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
 - (4) Pendataan dilaksanakan melalui pencatatan dan pengolahan data dengan menggunakan formulir pendataan.
- 

Pasal 9

- (1) Data Usaha mikro yang telah dicatat dalam Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) selanjutnya dilakukan pengolahan dan penyajian.
- (2) Dinas melakukan pengolahan data Usaha mikro dengan cara merekapitulasi jumlah Usaha Mikro berdasarkan jenis usaha per setiap kecamatan.
- (3) Dinas penyajian data Usaha mikro dari hasil pengolahan data berupa laporan rekapitulasi Usaha Mikro.

Bagian Keempat Kemudahan Perizinan

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan terhadap Usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan memberikan kemudahan akses terhadap perizinan usaha.
- (2) Kemudahan akses terhadap Perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan dan/atau memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Mikro.
- (3) Jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kelima Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 11

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro;
- e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir;
- f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi Usaha mikro dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses Usaha mikro terhadap sumber pembiayaan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi Usaha Mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro.
- (3) Dunia Usaha dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk meningkatkan akses Usaha mikro terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan Usaha Mikro sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Badan Usaha Milik Negara di Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PD dan dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada Usaha mikro melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (4) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan pembiayaan Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 14

Pelaksanaan pengoordinasian pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan upaya peningkatan sumber pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 15

- (1) Pengalokasian dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) digunakan untuk kegiatan perkuatan permodalan Usaha Mikro melalui Badan Layanan Umum Daerah sebagai pengelola dana bergulir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana bergulir diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam bentuk subsidi dan pinjaman, Usaha Mikro harus memenuhi tahapan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Usaha Mikro dalam upaya memperoleh pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;
 - c. penjaminan kredit modal kerja;
 - d. penyaluran dan bergulir;
 - e. bantuan permodalan; dan
 - f. bentuk pembiayaan lain.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoordinasian dan tata cara tahapan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kemitraan dan Jejaring Usaha

Pasal 19

- (1) Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antara Usaha mikro dengan usaha besar;
 - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
 - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
 - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
 - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Pasal 20

- (1) Dinas memfasilitasi Usaha mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 21

- (1) Kemitraan Usaha mikro dapat dilaksanakan dengan pola :
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha mikro dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha mikro mitra usahanya.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Usaha mikro dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan Usaha mikro terhadap pihak lain.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.

BAB III PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pengembangan

Pasal 23

- (1) PD sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan Pengembangan terhadap Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan terhadap Usaha mikro dilakukan dalam bentuk :
 - a. pengembangan produksi dan produktifitas;
 - b. fasilitasi pemasaran; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Usaha mikro juga dapat dilakukan oleh Masyarakat, lembaga pendidikan serta dunia usaha.

Bagian Kedua Produksi dan Produktivitas

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi Usaha mikro untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk Usaha Mikro.
- (3) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.

Pasal 26

- (1) Dalam mengembangkan produksi, Usaha mikro dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (2) Untuk meningkatkan produksi Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses kepada Usaha mikro dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:
 - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Usaha Mikro;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro
 - c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumber daya

- yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro; dan
- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Usaha mikro yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

Pasal 27

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi Usaha mikro untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan produktifitas, pelaku Usaha mikro melakukan upaya alih teknologi.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemagangan bagi Usaha Mikro.

Pasal 29

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas Usaha Mikro, Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha, yang berupa fasilitasi penyediaan bahan baku dan teknik produksi.

Bagian Ketiga Fasilitasi Pemasaran

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan fasilitasi terhadap Usaha mikro dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kontak dagang;
 - pameran produk; dan
 - promosi.

Pasal 31

Dinas dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk Usaha Mikro.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bersama dunia usaha dapat membentuk lembaga pemasaran produk unggulan daerah.
- (2) Lembaga pemasaran produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan akademisi.
- (3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - menyebarkan informasi pasar;
 - meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi Usaha Mikro;
 - menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
 - memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan

- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Keempat
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 33

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi, yang meliputi:

- a. membangun budaya kewirausahaan;
- b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan
- c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Pasal 34

- (1) Upaya pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Usaha Mikro.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan oleh:
 - a. balai pendidikan dan pelatihan milik pemerintah daerah;
 - b. perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/ tenaga pendamping usaha kecil;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku Usaha Mikro harus dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usaha dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

BAB IV
PELINDUNGAN USAHA MIKRO

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan Pelindungan pasar kepada usaha mikro.
- (2) Bentuk Pelindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro;
 - b. Pelindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. Pelindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk usaha mikro;
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku usaha mikro;
 - e. Pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual; dan
 - f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro untuk memasarkan

produknya di toko modern.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Dinas melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 38

- (1) Bupati menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam penyelenggaraan Pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. pelaporan.

Pasal 39

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan program dibidang pemberdayaan dan pembinaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) mencakup koordinasi antara Dinas dengan PD lainnya dan PD Pemerintah Provinsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan Pelindungan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam Pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro.

Pasal 41

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan dengan:

- a. membeli dan menggunakan produk usaha mikro lokal;
 - b. menyebarluaskan informasi produk usaha mikro melalui media sosial atau komunitas;
 - c. memberikan dukungan moral dan sosial terhadap pelaku usaha mikro di lingkungan sekitar;
 - d. mengikuti atau menyelenggarakan pelatihan dan seminar tentang kewirausahaan, digital marketing, dan manajemen usaha;
 - e. menjadi mentor, fasilitator, atau narasumber bagi usaha mikro yang baru merintis;
- 

- f. menjadi investor atau memberikan bantuan modal, hibah, atau pinjaman lunak;
- g. menjadi mitra usaha, reseller, atau distributor produk usaha mikro;
- h. membentuk atau bergabung dalam koperasi, kelompok usaha bersama, atau forum usaha mikro;
- i. mengadvokasi kepentingan usaha mikro melalui LSM, komunitas, atau lembaga sosial;
- j. mengusulkan kebijakan atau program terkait usaha mikro dalam forum musrenbang;
- k. mengawasi pelaksanaan program pemerintah untuk memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh pelaku usaha mikro; dan
- l. menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terhadap regulasi atau program usaha mikro kepada pemerintah daerah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

Usaha mikro dapat dikenakan Sanksi administratif dalam hal:

- a. penggunaan fasilitas pemberdayaan yang tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya pemberdayaan;
- b. ditemukan adanya dokumen dan/atau informasi yang tidak benar mengenai Usaha mikro untuk memenuhi persyaratan program penguatan permodalan Usaha Mikro; dan/atau
- c. Usaha mikro yang mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam rangka Pelindungan dan pemberdayaan namun tidak menyampaikan laporan kinerja.

Pasal 43

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 42 berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan Pelindungan dan pemberdayaan yang sedang berlangsung;
 - c. pengalihan fasilitasi Pelindungan dan pemberdayaan kepada Usaha Mikro;
 - d. penghentian kegiatan operasional yang dilakukan oleh Usaha Mikro; dan
 - e. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 ~~DESEMBER~~ 2025

BUPATI KERINCI.


MONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 30 ~~DESEMBER~~ 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


ZAINAL EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR 5.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5. TAHUN 2025

TENTANG

PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN SERTA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Usaha mikro kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat, usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang berskala kecil. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, usaha mikro kecil merupakan bagian integral dari perekonomian Daerah yang mempunyai peran strategis dalam meningkatkan dan memperkuat perekonomian di Daerah, menopang laju pertumbuhan dan mengurangi pengangguran, menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

Pada masa pandemic Covid-19 beberapa tahun yang lalu, kondisi UMKM di Kabupaten Kerinci sangat berdampak dan sangat memerlukan bantuan. Permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM selama krisis Covid-19 yakni produksi dan distribusi yang terhambat, kemudian tidak terpenuhinya bahan baku, dan masalah sulitnya mengakses tambahan permodalan serta masih terkendala pada pemasarannya yang belum maju, atau masih menggunakan metode konvensional dan masih banyak yang belum menggunakan teknik digital marketing.

Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil melalui suatu kebijakan dalam mewujudkan perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan dengan menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan usaha mikro kecil menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat bertahan dan bersaing dengan usaha mikro kecil dari daerah lain maupun industri atau usaha besar sejalan dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi muatan mengenai Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dalam bentuk pendataan, kemudahan perizinan, pembiayaan dan permodalan, dan kemitraan dan jejaring usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

4

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR ...

4